



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama :

Ari Kananta Bittagwa, Lahir di Madiun, 13 Februari 1989 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), alamat Jalan Taruna Bhakti No.8, RT.032/RW.008, Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam Register perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2015 dengan seorang perempuan bernama Monica Pralita Mardian Indriyanti, dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/15/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ghazi Ramadhan Ariananta, umur 4 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016 (fotokopi terlampir);
 - b. Muhammad Al Falah Amaro Bittagwa, umur 2 bulan;
3. Bahwa selain dokumen di atas Pemohon juga mempunyai dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor: 3577032204160004 tertanggal 14 Agustus 2020, dengan nama anak pertama Pemohon tertulis atas nama Ghazi Ramadhan Ariananta (fotokopi terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016, yang semula anak pertama Pemohon tertulis atas nama Ghazi Ramadhan Arianantadiganti menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa, dengan alasan nama tersebut telah dianggap mempunyai makna yang lebih baik menurut Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Madiun, maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Madiun;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Madiun untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah namaanak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016, yang tertulis nama anak pertama Pemohon Ghazi Ramadhan Ariananta dirubah menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016, yang tertulis nama anak pertama Pemohon Ghazi Ramadhan Ariananta dirubah menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa;
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3577031302890001, tanggal 24-06-2016, atas nama Ari Kananta Bittagwa, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3577032204160004, atas Nama Ari Kananta Bittagwa dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/15/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015, atas nama Ari Kananta Bittagwa dengan Monica Pralita Mardian Indriyanti, tanggal 03 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016 atas nama Ghazi Ramadhan Ariananta, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazegel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Siti Indiaty**, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Taruna Bhakti No. 8 Rt 032 Rw 008 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Monica Pralita Mardian Indriyanti pada tanggal 3 Oktober 2015 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama Ghazi Ramadhan Ariananta berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Muhammad Al Falah Amaro Bittaqwa berusia 2 (dua) bulan ;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak pertama Pemohon yang lahir di Madiun pada tanggal 16 Juni 2016 ;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai akta kelahiran, di dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Ghazi Ramadhan Ariananta ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa ;
- Bahwa perubahan tersebut dikarenakan agar lebih bagus dan bermakna bagus ;
- Bahwa Ghazi Ramadhan Ariananta dengan Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar memberi kepastian hukum bagi anak Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Sri Moedji Handayani**, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Taruna Bhakti No. 8 Rt 032 Rw 008 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Monica Pralita Mardian Indriyanti pada tanggal 3 Oktober 2015 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama Ghazi Ramadhan Ariananta berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Muhammad Al Falah Amaro Bittaqwa berusia 2 (dua) bulan ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak pertama Pemohon yang lahir di Madiun pada tanggal 16 Juni 2016 ;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai akta kelahiran, di dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Ghazi Ramadhan Ariananta ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa ;
- Bahwa perubahan tersebut dikarenakan agar lebih bagus dan bermakna lebih bagus ;
- Bahwa Ghazi Ramadhan Ariananta dengan Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar memberi kepastian hukum bagi anak Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Siti Indiaty dan Sri Moedji Handayani ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Taruna Bhakti No. 8 Rt 032 / Rw 008 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun (bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Monica Pralita Mardian Indriyanti pada tanggal 3 Oktober 2015 (bukti P-3) ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Ghazi Ramadhan Ariananta (bukti P-4) ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti / merubah nama anak Pemohon menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqa ;
- Bahwa perubahan nama tersebut diharapkan agar lebih bagus lagi dan mempunyai makna yang lebih bagus pula serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan bukti P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Taruna Bhakti No. 8 Rt 032 / Rw 008 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon agar lebih bagus dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna yang lebih bagus pula dimana pada Akta Kelahiran tertulis **Ghazi Ramadhan Ariananta** sedangkan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi **Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK dan
- e. Fotokopi KTP.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran (vide bukti P-4) Nomor 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016 dimana tertulis nama anak Pemohon Ghazi Ramadhan Ariananta. Bahwa Pemohon selaku orang tua ingin merubah nama anaknya tersebut dengan alasan agar lebih baik dan makna yang lebih bagus pula serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon mengenai “Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah namaanak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016, yang tertulis nama anak pertama Pemohon Ghazi Ramadhan Ariananta dirubah menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016 dimana tertulis nama anak Pemohon

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghazi Ramadhan Ariananta. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa, hal ini dengan alasan agar lebih baik dan makna yang lebih bagus pula serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Indiaty dan saksi Sri Moedji Handayani serta bukti yang diajukan kepersidangan yaitu nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran (vide bukti P-4) serta dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-2) tertulis nama anak Pemohon yaitu Ghazi Ramadhan Ariananta. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon selaku orang tua menginginkan perubahan nama anaknya dengan alasan agar lebih baik dan makna yang lebih bagus pula serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Indiaty dan saksi Sri Moedji Handayani serta bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi **Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa**, dengan demikian Pemohon memohon agar dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dirubah namanya menjadi **Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Indiaty dan saksi Sri Moedji Handayani serta bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian, nama Ghazi Ramadhan Ariananta dan Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa merubah nama seseorang dalam Akta Kelahiran hakekatnya adalah diperbolehkan karena merupakan hak dari penduduk/warga asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, salah satunya (huruf h) halaman 46 adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Perkara permohonan termasuk

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- ayat (2) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- ayat (3) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 100

- ayat (1) : Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
- ayat (2) : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- ayat (3) : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada anak Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 3 yang meminta "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016, yang tertulis nama anak pertama Pemohon Ghazi Ramadhan Ariananta dirubah menjadi Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa", akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Madiun dimana sesuai KTP (bukti tanda P-1) dan Kartu Keluarga (bukti tanda P-2) permohonan ini ke Pengadilan Negeri Madiun, maka Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Pemohon wajib melaporkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum no 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis nama anak Pemohon **Ghazi Ramadhan Ariananta** untuk dirubah menjadi **Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk melaporkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat pembetulan nama anak Pemohon pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3577-LU-27072016-0005 tertanggal 29 Juli 2016** yang tertulis nama anak Pemohon **Ghazi Ramadhan Ariananta** dirubah menjadi **Muhammad Al Ghazi Ramadhan Bittaqwa**.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Madiun pada Hari : Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami : NUR SALAMAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Madiun, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sunarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

SUNARTO, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Pnbp	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai penetapan	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	